



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414.2-05/147/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Satuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).
- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.1/104/SJ tanggal 14 Januari 2005, perihal Struktur Organisasi PPK di Propinsi dan Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- mengadakan sosialisasi dan penyiapan masyarakat secara berjenjang di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) fase II;
 - memberikan pembinaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II baik secara teknis maupun administrasi;
 - memberikan penilaian teknis terhadap sub proyek yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II baik secara teknis maupun administrasi;
 - menyelenggarakan koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo ;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo secara periodik dan berjenjang.
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan PPK Fase II kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II bertanggung jawab terhadap Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komando Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat di lokasi PPK Fase II Kabupaten Sukoharjo;
 12. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan;
-

**SUSUNAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
5	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
6	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh Kegiatan.
7	Kepala Seksi Pengembangan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretari	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12	Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13	Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN) Wilayah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

17.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23.	Kepala Sub Dinas Pelaksana dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO